

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN DINAS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-120/MK.6/WKN.07/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan melalui Lelang dengan Tindak Lanjut Penghapusan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan melalui lelang;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Lelang Nomor 002/BAST-HL/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara hasil lelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Dinas Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN DINAS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

KESATU

: Menghapuskan 1 (satu) unit Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Dinas dengan nilai penjualan sebesar Rp72.121.212,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah) dari Daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

RR Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2021 TANGGAL 26 FEBRUARI 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN DINAS YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Nomor Polisi	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Jual
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	109	12/31/2005	TOYOTA KIJANG INNOVA G	B 2729 BQ	1	Rp 35,500,000	Rp 72,121,212
					TOTAL		1	Rp 35,500,000	Rp 72,121,212

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

RR Rita Erawati